

Prosedur Uji Konsekuensi Informasi Publik



Melakukan kajian atas informasi/ dokumen yang tidak termasuk DIP dengan melibatkan Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi.



Memberikan pertimbangan atas informasi/ dokumen yang dimaksud bersifat rahasia berdasarkan UU, kepatutan dan kepentingan umum.



Menyampaikan kepada PPID aas status informasi/ dokumen yang diminta pemohon apakah termasuk rahasia atau terbuka. Jika informasi/ dokumen yang termasuk terbuka, maka PPID memerintahkan kepada penguasa informasi/ dokumen satker untuk menyerahkan informasi/ dokumen yang dimaksud. Jika status informasi/ dokumen dinyatakan rahasia oleh Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi, maka PPID membuat surat penolakan kepada pemohon.



Memberikan informasi/ dokumen yang diminta oleh pemohon untuk menandatangani tanda bukti penerimaan atau memberikan surat penolakan kepada pemohon jika status informasi/ dokumen rahasia.